



KETERLIBATAN CALON ISTRI DALAM MENENTUKAN MAHAR PERKAWINAN: PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Wildan Saila Rizqi¹, Abdullah Afif²

^{1,2} Universitas Hasyim Asy'ari

Wildansaila@gmail.com¹, abdullahafif@unhasy.ac.id²

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published: 30 Aug 2026

Keywords:

Calon Istri, Mahar, Perkawinan, Mazhab Syafi'i, Hukum Islam.

Prospective Wife, Dowry, Marriage, Shafi'i school of Thought, Islamic law.



© Author(s) 2026
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mahar dalam hukum Islam, menelaah pandangan hukum Islam tentang keterlibatan calon istri dalam menentukan mahar, serta mengkaji bagaimana Mazhab Syafi'i memandang batas kewenangan wali dan partisipasi perempuan dalam penentuan mahar perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, tekstual, dan konseptual. Sumber data primer berasal dari kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i, al-Qur'an, dan hadis, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum keluarga Islam kontemporer, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam hukum Islam merupakan hak eksklusif perempuan yang wajib diberikan oleh calon suami sebagai konsekuensi dari akad nikah. Mazhab Syafi'i memang menempatkan wali sebagai rukun nikah, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan hak perempuan untuk mengetahui, menyetujui, dan terlibat dalam penentuan mahar. Prinsip ridha dan kemaslahatan dalam Mazhab Syafi'i justru membuka ruang legitimasi terhadap partisipasi perempuan dalam penentuan mahar. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan calon istri dalam menentukan mahar dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dan penguatan nilai keadilan dalam perkawinan Islam.

This research aims to analyze the legal position of dowry in Islamic law, examine Islamic legal perspectives regarding the involvement of prospective wives in determining dowries, and investigate how the Shāfi'ī school perceives the limits of a guardian's authority and women's participation in determining marriage dowries. The study employs a library research method using normative, textual, and conceptual approaches. Primary data sources consist of classical Shāfi'ī jurisprudential texts, the Qur'an, and Hadith, while secondary data are drawn from contemporary Islamic family law literature, scholarly journals, and relevant previous studies. Data analysis is conducted descriptively and analytically through a deductive method. The findings indicate that, within Islamic law, the dowry constitutes an exclusive right of women that must be provided by the prospective husband as a consequence of the marriage contract. Although the Shāfi'ī school recognizes the guardian (walī) as an essential pillar of marriage, this does not eliminate a woman's right to be informed of, to approve, and to participate in determining the dowry. Indeed, the principles of mutual consent (ridā) and public benefit (maṣlaḥah) within the Shāfi'ī tradition provide legitimate space for women's participation in determining the dowry. This study affirms that the involvement of prospective wives in determining marriage dowries may be understood as a form of protecting women's rights and strengthening the values of justice within Islamic marriage.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki posisi sentral dalam Islam. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai akad suci yang bertujuan membangun keluarga sakinah, menjaga keturunan, dan menciptakan ketenteraman sosial.¹ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan termasuk bagian dari ibadah muamalah yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial sehingga pelaksanaannya diatur secara rinci dalam al-Qur'an, hadis, dan kajian fiqh klasik.² Salah satu unsur penting dalam perkawinan Islam adalah mahar. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah.³ Kewajiban mahar ditegaskan dalam al-Qur'an melalui QS. an-Nisā' ayat 4 yang memerintahkan laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan dengan penuh kerelaan.⁴ Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan mahar merupakan hak penuh perempuan dan tidak boleh diambil oleh pihak lain tanpa izin darinya.⁵

Dalam sejarah masyarakat Arab pra-Islam, perempuan sering kali diposisikan sebagai objek dalam perkawinan. Mahar yang diberikan oleh laki-laki umumnya dikuasai oleh ayah atau wali perempuan sehingga perempuan tidak memiliki hak atas mahar tersebut.⁶ Islam kemudian mengubah tradisi tersebut dengan menempatkan perempuan sebagai pemilik sah mahar. Menurut Al-Qurthubi, perubahan tersebut merupakan bentuk perlindungan Islam terhadap hak ekonomi perempuan dalam perkawinan.⁷ Secara normatif, mahar memiliki fungsi simbolik dan sosial dalam perkawinan Islam. Mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan sekaligus simbol kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga.⁸ Rasulullah SAW juga menganjurkan agar mahar tidak memberatkan sebagaimana hadis tentang seorang sahabat yang dinikahkan hanya dengan mahar cincin besi dan hafalan Al-Qur'an.⁹ Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam lebih menekankan nilai kemanfaatan dan kerelaan daripada besarnya nominal mahar.

Meskipun demikian, dalam praktik sosial masyarakat muslim kontemporer, penentuan mahar masih sering didominasi oleh keluarga atau wali perempuan. Tidak sedikit perempuan yang hanya menerima keputusan terkait mahar tanpa dilibatkan secara aktif dalam proses penentuannya. Bahkan dalam beberapa budaya, mahar dijadikan simbol prestise sosial keluarga sehingga nominal mahar lebih dipengaruhi pertimbangan status sosial daripada prinsip kemudahan dalam syariat Islam. Kondisi

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2011:35

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007:192

³ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002:58.

⁴ al-Qur'an, QS. an-Nisā' [4]: 4

⁵ bn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2004:467

⁶ Murtdha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, alih bahasa M. Hashem, Cetakan V, Jakarta: Lentera, 2000:130

⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 5, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 2006:99

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 2011:35

⁹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Nikah, no. 5121; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1425.

tersebut memunculkan persoalan mengenai sejauh mana perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan mahar. Permasalahan ini menjadi penting terutama dalam konteks Mazhab Syafi'i yang menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah.¹⁰ Dalam fiqh Syafi'iyah, wali memiliki kewenangan penting dalam perkawinan, bahkan dikenal konsep wali mujbir yang dapat menikahkan perempuan tertentu tanpa persetujuan eksplisitnya.¹¹

Akan tetapi, Mazhab Syafi'i juga menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan yang tidak boleh diambil tanpa kerelaannya.¹² Penelitian mengenai mahar selama ini umumnya berfokus pada persoalan nominal mahar, adat perkawinan, atau hukum kewajiban mahar. Penelitian yang secara spesifik mengkaji keterlibatan calon istri dalam menentukan mahar menurut perspektif Mazhab Syafi'i masih relatif terbatas. Penelitian oleh Muhsin dan Madyan menunjukkan bahwa praktik penguasaan mahar oleh keluarga perempuan masih sering terjadi di masyarakat muslim dan dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Sementara itu, penelitian Asrori dan Firdawaty menegaskan bahwa mahar dalam Islam memiliki dimensi penghormatan terhadap perempuan dan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai transaksi ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan mahar dalam hukum Islam, mengkaji keterlibatan calon istri dalam menentukan mahar, dan menelaah perspektif Mazhab Syafi'i mengenai batas kewenangan wali serta hak perempuan dalam penentuan mahar perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian.¹³ Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis normatif terhadap konsep mahar dan keterlibatan perempuan dalam perspektif hukum Islam, khususnya Mazhab Syafi'i.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, konseptual, dan historis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dalil-dalil hukum Islam mengenai mahar yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik.¹⁴ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak perempuan, ridha, dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan praktik mahar dalam masyarakat Islam. Sumber data primer penelitian terdiri atas al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i seperti Al-Umm karya Imam al-Syafi'i, Al-Majmu' karya Imam al-Nawawi, Al-Muhadzdzab karya al-Syirazi, dan Fath al-Qarib karya Muhammad al-Ghazzi. Adapun

¹⁰ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab*, Juz 16, Beirut: Dār al- Fikr, 2010:162.

¹¹ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2010:37.

¹² Al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab*, Juz 16, Beirut: Dār al- Fikr, 2010:188.

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008:3.

¹⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, 2017:35.

sumber data sekunder berasal dari buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan mahar dan hak perempuan dalam perkawinan Islam. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari konsep umum menuju persoalan khusus mengenai keterlibatan calon istri dalam menentukan mahar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kedudukan Mahar dalam Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan hak eksklusif perempuan yang wajib diberikan oleh calon suami sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, mahar menjadi hak milik penuh istri sejak akad berlangsung dan tidak dapat dikuasai oleh pihak lain tanpa persetujuannya. Mahar tidak dipahami sebagai harga perempuan, melainkan sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan martabat perempuan, serta wujud tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mahar memiliki beberapa fungsi penting dalam perkawinan Islam. Pertama, sebagai simbol penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan. Kedua, sebagai bukti kesungguhan dan komitmen calon suami dalam melaksanakan perkawinan. Ketiga, sebagai perlindungan ekonomi karena menjadi hak milik istri yang dapat dimanfaatkan sesuai kehendaknya. Keempat, sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat Islam yang mengandung nilai spiritual dalam pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas maksimal mahar. Penentuan bentuk dan jumlah mahar diserahkan kepada kesepakatan para pihak dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami dan kerelaan calon istri. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa mahar tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan. Dalam praktiknya, mahar dapat berupa uang, emas, perhiasan, tanah, rumah, kendaraan, jasa, maupun manfaat lain yang memiliki nilai dan dibenarkan menurut syariat.

2. Keterlibatan Calon Istri dalam Penentuan Mahar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengetahui, menyetujui, serta berpartisipasi dalam penentuan mahar perkawinan. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, mahar merupakan hak yang secara khusus diberikan kepada perempuan, sehingga keterlibatannya dalam proses penentuan mahar memiliki dasar yang kuat baik secara hukum

maupun etis. Kedudukan perempuan sebagai pemilik sah mahar menjadikan persetujuannya sebagai unsur penting dalam pembentukan kesepakatan mengenai bentuk dan jumlah mahar yang akan diberikan oleh calon suami. Oleh karena itu, penentuan mahar tidak semestinya dilakukan tanpa mempertimbangkan kehendak dan kepentingan calon istri.

Penelitian menemukan bahwa keterlibatan calon istri dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, perempuan dapat secara langsung menyampaikan keinginan mengenai bentuk maupun jumlah mahar yang dianggap sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, perempuan dapat berpartisipasi dalam musyawarah antara kedua keluarga untuk memberikan pandangan dan pertimbangannya terkait mahar yang akan disepakati. Ketiga, perempuan juga dapat berperan dalam menyesuaikan besaran mahar dengan kondisi ekonomi calon suami, sehingga kesepakatan yang dicapai tidak menimbulkan beban yang berlebihan dan tetap mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam perkawinan.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik sosial di masyarakat. Dalam sejumlah kasus, proses penentuan mahar masih didominasi oleh wali atau keluarga, sementara calon istri hanya menerima keputusan yang telah ditetapkan. Dominasi tersebut menyebabkan ruang partisipasi perempuan menjadi terbatas, meskipun mahar pada hakikatnya merupakan hak yang melekat pada dirinya. Temuan ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap hak perempuan dalam menentukan mahar belum selalu diikuti oleh praktik yang memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk menyampaikan kehendak dan persetujuannya dalam proses penentuan mahar perkawinan.

3. Perspektif Mazhab Syafi'i terhadap Keterlibatan Calon Istri

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah yang memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan akad perkawinan. Keberadaan wali dipandang sebagai unsur yang menentukan keabsahan akad, sehingga wali memiliki kewenangan untuk mewakili dan menjaga kepentingan perempuan dalam proses perkawinan. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai hak untuk menguasai atau menentukan seluruh aspek perkawinan secara sepihak. Dalam konteks mahar, wali tidak menjadi pemilik hak atas mahar, karena hak tersebut secara penuh berada pada perempuan sebagai pihak yang menerima mahar. Dengan demikian, peran wali lebih bersifat representatif dan protektif, bukan menggantikan kedudukan perempuan sebagai pemilik hak atas mahar.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i memberikan pengakuan yang jelas terhadap kepemilikan penuh perempuan atas mahar yang diterimanya. Setelah mahar menjadi hak istri, tidak ada pihak lain, termasuk wali maupun anggota keluarga, yang berhak memanfaatkannya tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan. Pengakuan ini

menunjukkan bahwa mahar dalam pandangan Mazhab Syafi'i tidak hanya diposisikan sebagai syarat pelengkap perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan.

Lebih lanjut, hasil ini menemukan bahwa Mazhab Syafi'i mengenal konsep mahar mitsil sebagai mekanisme perlindungan hukum apabila mahar tidak disebutkan dalam akad nikah atau terjadi ketidakjelasan mengenai bentuk dan jumlahnya. Dalam kondisi tersebut, perempuan tetap berhak memperoleh mahar yang nilainya disesuaikan dengan mahar perempuan lain yang memiliki kedudukan sosial, status keluarga, usia, dan kondisi yang sebanding dengannya. Keberadaan konsep mahar mitsil menunjukkan adanya perhatian Mazhab Syafi'i terhadap perlindungan hak perempuan agar tidak dirugikan akibat kelalaian atau ketidakjelasan yang terjadi dalam proses akad.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip ridha atau kerelaan para pihak tetap menempati posisi penting dalam hukum perkawinan Mazhab Syafi'i. Meskipun mazhab ini memberikan peran yang signifikan kepada wali, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan tetap harus memperhatikan persetujuan serta kepentingan perempuan. Oleh karena itu, keterlibatan calon istri dalam menentukan bentuk maupun jumlah mahar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Mazhab Syafi'i. Sebaliknya, keterlibatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap hak perempuan sebagai pemilik mahar sekaligus sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesepakatan yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan Islam.

Pembahasan

1. Mahar sebagai Hak Eksklusif Perempuan dalam Hukum Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan institusi hukum yang memiliki posisi penting dalam perkawinan Islam. Mahar bukan sekadar pemberian simbolik, melainkan hak eksklusif perempuan yang lahir sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Dalam QS. an-Nisā' ayat 4 Allah SWT memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh kerelaan. Perintah tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan pihak yang berhak menerima dan menguasai mahar secara penuh.¹⁵

Pandangan tersebut diperkuat oleh penjelasan Ibn Katsir yang menyatakan bahwa mahar merupakan hak perempuan yang tidak boleh diambil oleh siapa pun tanpa izin dan kerelaannya.¹⁶ Dengan demikian, mahar menjadi instrumen perlindungan terhadap hak ekonomi

¹⁵ Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2004:467.

¹⁶ Murtdha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, Jakarta: Lentera, 2000:130.

perempuan yang membedakan sistem perkawinan Islam dari praktik masyarakat Arab pra-Islam yang menempatkan perempuan sebagai objek dalam transaksi perkawinan.¹⁷

Selain memiliki dimensi hukum, mahar juga memiliki fungsi sosial dan moral. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa mahar merupakan simbol penghormatan terhadap perempuan sekaligus bukti kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga.¹⁸ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut masih relevan dalam konteks masyarakat muslim kontemporer.

2. Keterlibatan Calon Istri dan Prinsip Ridha dalam Penentuan Mahar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam menentukan mahar merupakan konsekuensi logis dari status mahar sebagai hak miliknya. Dalam perspektif hukum Islam, hak kepemilikan atas mahar tidak hanya memberikan hak menerima, tetapi juga hak untuk mengetahui, menyetujui, dan memberikan pertimbangan mengenai bentuk maupun jumlah mahar yang akan diberikan.

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep ridha yang menjadi salah satu fondasi utama dalam akad muamalah Islam. Al-Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan dan kerelaan para pihak merupakan tujuan penting dalam pembentukan hukum Islam.¹⁹ Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam penentuan mahar dapat dipahami sebagai implementasi prinsip ridha yang menjadi dasar legitimasi berbagai bentuk akad dalam Islam.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa praktik penentuan mahar tanpa melibatkan perempuan berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat karena mengabaikan hak perempuan sebagai pemilik sah mahar. Dalam konteks tersebut, partisipasi perempuan tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

3. Kedudukan Wali dan Hak Perempuan dalam Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa keberadaan wali merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah menurut Mazhab Syafi'i.²⁰ Selain itu, fiqh Syafi'iyah juga mengenal konsep wali mujbir yang memiliki kewenangan tertentu dalam perkawinan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.²¹

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan wali tidak dapat dipahami sebagai legitimasi untuk menghilangkan hak perempuan atas mahar. Imam al-Syafi'i

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 2011:35.

¹⁸ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004:10.

¹⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 16, Beirut: Dār al-Fikr, 2010:162.

²⁰ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2010:37.

²¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002:58.

secara tegas menyatakan bahwa mahar merupakan hak milik perempuan yang tetap melekat meskipun akad nikah dilakukan oleh wali.²² Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan antara otoritas wali dan hak perempuan dalam konstruksi hukum Mazhab Syafi'i. Wali memiliki fungsi perlindungan dan pengawasan, sedangkan perempuan tetap memiliki hak atas mahar yang menjadi miliknya secara penuh.

4. Mahar Mitsil sebagai Bentuk Perlindungan Hak Perempuan

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah keberadaan konsep mahar mitsil dalam fiqh Syafi'iyah. Mahar mitsil diberikan ketika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah atau ketika terdapat ketidakjelasan yang berpotensi merugikan perempuan.

Konsep ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i tidak hanya mengatur mekanisme pemberian mahar, tetapi juga menyediakan instrumen perlindungan apabila hak perempuan terancam atau terabaikan. Penentuan mahar mitsil dilakukan dengan mempertimbangkan kedudukan sosial perempuan, kondisi keluarga, serta praktik mahar yang berlaku pada perempuan lain yang setara dengannya.²³ Keberadaan konsep tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan merupakan salah satu tujuan penting dalam hukum perkawinan Islam.

5. Dominasi Wali, Budaya Patriarkal, dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Meskipun hukum Islam memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak perempuan atas mahar, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sosial di masyarakat masih sering dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Dalam kondisi tertentu, wali atau keluarga perempuan menjadi pihak yang lebih dominan dalam menentukan jumlah dan bentuk mahar sehingga perempuan tidak memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan kehendaknya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Khalil, Kuswendi, dan Kusmawaningsih yang menunjukkan bahwa modernisasi telah memengaruhi pola penentuan mahar di masyarakat muslim dan membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.²⁴ Namun demikian, penelitian Muhsin dan Madyan menunjukkan bahwa praktik penguasaan mahar oleh keluarga perempuan masih ditemukan pada sejumlah komunitas muslim sehingga hak perempuan atas mahar belum sepenuhnya terlindungi.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan mahar sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada

²² Al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 16, Beirut: Dār al-Fikr, 2010:188.

²³ Muhammad Khalil, Aten Kuswendi, dan Susi Kusmawaningsih, "Pengaruh Modernisasi terhadap Praktik Mahar dalam Masyarakat," *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2025).

²⁴ Muhammad Khalil, Aten Kuswendi, dan Susi Kusmawaningsih, "Pengaruh Modernisasi terhadap Praktik Mahar dalam Masyarakat," *Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2025).

calon istri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam menentukan mahar bukan merupakan penyimpangan dari tradisi hukum Islam, melainkan bentuk aktualisasi nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan yang menjadi tujuan utama syariat.

KESIMPULAN

Mahar dalam hukum Islam merupakan hak eksklusif perempuan yang wajib diberikan oleh calon suami sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah. Mahar memiliki fungsi simbolik, spiritual, sosial, dan ekonomi dalam perkawinan Islam. Hukum Islam secara umum memberikan ruang bagi keterlibatan calon istri dalam menentukan mahar karena mahar merupakan hak perempuan. Prinsip ridha dan keadilan menjadi dasar penting dalam penentuan mahar sehingga perempuan berhak mengetahui, menyetujui, dan berpartisipasi dalam proses penentuan mahar.

Mazhab Syafi'i memang menempatkan wali sebagai rukun nikah dan mengenal konsep wali mujbir, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan hak perempuan atas mahar. Mazhab Syafi'i tetap mengakui prinsip ridha dan kemaslahatan perempuan dalam perkawinan. Dengan demikian, keterlibatan calon istri dalam menentukan mahar tidak bertentangan dengan prinsip Mazhab Syafi'i. Sebaliknya, keterlibatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penguatan hak perempuan dan implementasi nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Ghazzi. Fath al-Qarīb al-Mujīb. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.
- Al-Nawawi. Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab. Beirut: Dār al-Fikr, 2010.
- Al-Nawawi. Raudhah al-Thālibīn. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Qurthubi. Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 2006.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Al-Umm. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2002.
- Al-Syatibi. Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali. Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i. Beirut: Dār al-Fikr.
- Asrori, Ja'far, dan Firdawaty. "Giving a Marriage Dowry in Juridical, Sociological, and Philosophical Perspectives." Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. 17, No. 1, 2024.
- Fadhilah dan Fakhruddin. "Penentuan Kuantitas Mahar Adat Perkawinan di Desa Neurok dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah." Jurnal Ilmiah Al-Fikih, Vol. 10, No. 02, 2021.
- Ibn Katsir. Tafṣīr al-Qur'ān al-'Azīm. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2004.
- Ibn Qudamah. Al-Mughnī. Beirut: Dār al-Fikr, 2012.
- Khalil, Muhammad, Aten Kuswendi, dan Susi Kusmawaningsih. "Pengaruh Modernisasi terhadap Praktik Mahar dalam Masyarakat." Syariahu: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, 2025.
- Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muhsin, Rodafi, dan Madyan. "The Taking and Use of Dowry by the Bride's Parents: A Sociological and Islamic Legal Perspective." Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Keislaman, 2025.
- Muslim. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Ihya' al-Turath.
- Quraish Shihab. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Quraish Shihab. Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
- Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.